



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 139 /2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU DALAM WILAYAH KECAMATAN  
UPAU KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dengan pengajuan pengunduran diri Sdri. Suliyah, S.Pd sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa Masingai II Kecamatan Upau Periode 2020 s.d 2026 pada tanggal 10 Oktober 2022, maka yang bersangkutan perlu diberhentikan dari Anggota Badan Permasyarakatan Desa Masingai II Kecamatan Upau, sehingga terjadi kekosongan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Masingai II Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah Badan Permasyarakatan Desa Masingai II pada tanggal 28 Desember 2022 telah sepakat mengusulkan Sdri. Dewi Rahayu, S.Pd, Paud sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pengganti Antar Waktu, perlu diangkat sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Masingai II Kecamatan Upau sebagaimana disampaikan dengan Surat Camat Upau Nomor B.28/CU/PEM/140/01/2023 tanggal 13 Januari 2023 perihal Permohonan Rekomendasi PAW anggota BPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat:  
 Nama : Suliyah, S.Pd  
 Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa  
 Pendidikan : Strata satu (S-1)  
 Umur : 47 tahun  
 Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masingai II  
 Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong.

KEDUA : Mengangkat:  
Anggota Badan Permusyawaratan Desa hasil Musyawarah Desa  
di Wilayah Kecamatan Upau:  
Nama : Dewi Rahayu, S.Pd. Paud  
Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa  
Pendidikan : Strata satu (S-1) PG PAUD  
Umur : 42 tahun

Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Masingai II Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu akan berakhir pada tanggal 26 Juni 2026.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal *16 Maret 2023*.

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Camat Upau di Upau.
2. Kepala Desa Masingai II di Masingai II.
3. Ketua BPD Desa Masingai II di Masingai II.
4. Yang bersangkutan.